

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam dikenal sebagai syariah, yang didefinisikan sebagai hukum yang ditetapkan oleh Tuhan untuk umat-Nya di bawah Nabi SAW, termasuk hukum yang berkaitan dengan *amaliyah* (tindakan) yang dilakukan oleh semua agama Islam dan hukum yang berkaitan dengan *keyakinan* (aqidah).¹

Hukum Islam didefinisikan sebagai kumpulan hukum yang bersumber dari Alquran dan *sunnah*, yang merupakan sumber hukum Islam. Secara sederhana, hukum adalah kumpulan pedoman atau standar yang mengontrol bagaimana orang berperilaku dalam situasi sosial. Pedoman atau standar ini dapat ditetapkan oleh mereka yang berada dalam posisi otoritas atau dapat berbentuk realitas yang muncul secara alami dari masyarakat.

Secara teknis, hanya frasa al-hukm dan al-Islam yang memiliki terminologi berbeda yang dapat ditemukan dalam literatur Arab dengan definisi hukum Islam yang definitif.² Memahami arti kata “hukum” dalam bahasa Indonesia merupakan prasyarat untuk memahami arti hukum Islam yang bersumber dari kata “Islam”.

2. Akad

a. Pengertian Akad

Akad secara etimologi yaitu ikatan, sedangkan secara istilah akad ialah ijab kabul dengan ketentuan syarak yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya serta dapat menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.³ Kata al-aqd dalam bahasa Arab yang berarti perikatan, perjanjian, kesepakatan, dan persetujuan, digunakan untuk memahami akad. Karena akan ada hubungan antara yang bersepakat, kata ini juga bisa dilihat sebagai tali pengikat. Istilah “akad” diartikan sebagai “ikatan” (طَبَّالِر) dan (الْتِفَاق)

¹ Eva iryani, Hukum Islam, “Dekomrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17 no.2, 24.

² Ali Imron, “Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5 no. 2, 124.

³ Dewi Ayu., dkk, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kontrak Perjanjian Usaha Waralaba”, *Porisding Hukum Ekonomi Syariah* 7 No. 2, 229.

“perjanjian” dalam kitab fiqh sunnah. hal pertunangan.⁴ Dengan demikian, al-*aqd* adalah suatu transaksi dan kesepakatan atau komitmen dengan konotasi al-*istitsaq*. Hal tersebut tidak akan terjadi, jika kedua belah pihak tidak ada transaksi atau sebuah ikatan atau berakad. Adapun al-*‘aqd* (*janji*) itu bisa berlangsung saja tanpa adanya sebuah akad, Karena tidak semua al-*‘aqd* merupakan al-*‘aqd* (*janji*). Dalam penjelasan syariah mengenai akad terlihat bahwa keterikatan, komitmen dan janji diwujudkan dengan ijab dan qabul di antara kedua belah pihak yang berakad.

Al-Zakarshi telah metransformasikan secara shar`i bahwa al-*‘aqd* ialah akad jual beli, perkawinan, dan pengaturan yang serupa dengan lainnya, dan berfungsi sebagai keterikatan atau hubungan antara izin dan qabul. Al-Zuhaili juga menawarkan deskripsi akad, mendefinisikannya sebagai kombinasi ijab dan qabul yang didukung oleh syarak dan memiliki konsekuensi hukum terhadap objeknya. Anwar juga berpendapat bahwa akad adalah hasil ijab dan qabul yang bersama-sama menyatakan maksud kedua belah pihak atau lebih untuk mencapai akibat hukum terhadap suatu benda.⁵

Ada berbagai penafsiran tentang arti istilah “akad”, namun Wahbah al-Zuhayli mengklaim dalam kitabnya al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh bahwa “akad” hanyalah hubungan atau keterikatan antara ijab dan qabul yang didukung oleh syarak dan memiliki konsekuensi hukum tertentu. Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa akad adalah suatu pengaturan antara ijab dan qabul yang didukung oleh syara', yang menimbulkan keridhoan kedua belah pihak.⁶

Landasan Hukum Akad ialah:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

⁴ Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Syir'ah* 8, no. 2, 499.

⁵ Muhammad Kamal Zubair, "Signifikansi Modifikasi Akad Dalam Transaksi Muamalah", *Jurnal Muqtasid* 1 no. 2, 248.

⁶ Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *AL-ADALAH*, XII no.4, 786.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (QS. Al – maidah [5]:1)

Dalam bahasa Indonesia, akad (*al-'Aqd*) disebut dengan akad; dalam hal ini, itu adalah hasil logis dari ikatan sosial dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, merupakan fitrah yang Allah tetapkan sejak menciptakan manusia. Oleh karena itu, kontrak menjadi penting sejak orang mulai memahami apa yang dimaksud dengan hak milik. Islam, sebagai agama yang lengkap dan mencakup segalanya, menawarkan hukum yang cukup eksplisit dalam kontrak untuk diberlakukan kapan pun diperlukan.

Pengertian akad yang lebih umum ini tampaknya menjadi sedikit ada perbedaan dari dengan akad yang dimengerti dari fuqaha dan hukum perdata konvensional. Perbedaan itu dalam arti luas berisi keinginan dengan mencakup kehendak pribadi. Menurut hukum perdata akad mesti mencakup dua kehendak. Oleh karena itu, luas wilayah akad pada umumnya jauh lebih bedari daripada pengertian dalam akad khusus.

Mustafa Ahmad al-Zarqa mengklaim bahwa ada dua jenis tindakan hukum yang dapat dilakukan orang, yaitu kata-kata dan tindakan. Tindakan ini berbentuk dua jenis kata yang berbeda, khususnya:

- 1) Perkataan yang bersifat akad, yaitu Persetujuan dua pihak atau lebih yang mengikatkan diri untuk mengadakan suatu perjanjian, atau kata-kata yang mempunyai aspek kontraktual.
- 2) Perkataan yang tidak menyertakan persyaratan terkait akad, seperti hibah atau perjanjian unilateral seperti hibah. Namun, beberapa akademisi percaya bahwa peribahasa seperti ini harus diklasifikasikan sebagai kontrak.

b. Rukun dan Syarat Akad

Menurut hukum Islam, bagian-bagian pokok dari segala sesuatu disebut sebagai “pilar-pilar suatu perjanjian”, yaitu bagian-bagian yang membentuk suatu perjanjian dan memungkinkannya untuk dilaksanakan. Kontrak memiliki tiga komponen berikut:⁷

Prisma, sendi, atau pilar adalah arti dari kata bahasa Arab fuqha'. Jika sesuatu dilakukan dan tidak dilakukan

⁷ Eva iryani, Hukum Islam, “*Dekomrasi dan Hak Asasi Manusia*”, 50.

(ditinggalkan), mungkin dikatakan valid. Pekerjaan itu kemudian mencakup sesuatu. Misalnya, membungkuk dan sujud dapat membantu menentukan sah atau tidaknya suatu shalat. Diperkirakan bahwa keduanya terkait erat dengan doa. jika dalam muamalah seperti qabul dan ijab, atau pembuat akad.

1) Pertalian ijab qabul

Pengertian ijab arti ijab adalah pernyataan kehendak salah satu pihak, disebut juga dengan *mujib*, untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan sesuatu. Agar suatu akad dapat dilaksanakan, ijab dan qabul harus ada keduanya. Qabul adalah pernyataan bahwa pihak lawan (*qabil*) menerima atau menyetujui kehendak mujib.

2) Dibenarkan oleh syarak

Kontrak tidak boleh bertentangan dengan syariah atau dengan ketentuan yang digariskan dalam Al-Quran dan Hadits. Syarat-syarat akad, termasuk bagaimana akad itu dilaksanakan dan untuk apa akad itu digunakan, tidak boleh bertentangan dengan syariah. Suatu perjanjian dianggap tidak sah jika terjadi perselisihan.

3) Akad mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Adanya suatu perjanjian mempunyai akibat hukum terhadap objek hukum yang disepakati para pihak, maupun terhadap hak dan kewajiban yang mengikat para pihak, karena suatu perjanjian juga merupakan perbuatan hukum. Kontrak tersebut didukung oleh tiga rukun, diantaranya:⁸

- a) *Aqaid* (orang yang menyelenggarakan akad, contohnya penjual dan pembeli)
- b) *Ma`qud alaih* (harga dan barang yang ditransaksikan)
- c) *Shighatul`aqd* (yaitu bentuk, ucapan, akad)
- d) *Maudhul`aqd* (Tujuan akad)

Hak dan iltizam yang terkandung dalam rukun akad adalah sebagai berikut setelah dipahami bahwa akad adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh dua orang atau lebih berdasarkan kenikmatan bersama,⁹ rukun-rukunnya antara lain:

⁸ Raymond Dantes, "Peranan Fikih Muamalah Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no.1, 65.

⁹ Hendi suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Rajawali, 2014), 46-47.

- 1) Seseorang dengan akad dikenal sebagai “*aqd*”. Setiap pihak dalam kontrak kadang-kadang dapat terdiri dari satu atau lebih individu. Misalnya, ahli waris setuju untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang terdiri dari beberapa orang karena penjual dan pembeli gula di pasar biasanya masing-masing satu orang. Seseorang dengan kontrak kadang-kadang dapat menjadi perwakilan dari satu atau lebih hak dan mungkin juga orang dengan hak (*aqid Ashli*).
- 2) *Ma'qud 'alaih* adalah barang yang diperjualbelikan seperti barang dalam perjanjian jual beli. Dalam akad gadai, pinjaman yang dijamin oleh seseorang, atau akad kafalah, akad pemberian (*hibbah*).
- 3) *Maudhu 'al' aqd* adalah tujuan atau alasan utama diadakannya akad. Jika ada akad yang berbeda, maka tujuan utama dari akad tersebut juga berbeda.
- 4) *Shighat al'aqd* adalah ijab, dan qabul adalah kalimat pertama dari penjelasan yang muncul dari salah satu pihak dalam suatu akad sebagai indikasi niat pihak tersebut untuk menjunjung tinggi akad tersebut. Kata “*qabul*”, di sisi lain, diucapkan oleh salah satu pihak dalam kontrak dan diucapkan setelah kesepakatan tercapai. Ijab dan qabul dalam penggunaan modern mengacu pada pertukaran satu barang dengan barang lain, terkadang tanpa penjual dan pembeli bertatap muka.

c. Syarat Berakad

Menurut hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu kontrak atau perjanjian dapat dibuat. Ada dua jenis keadaan yang berbeda untuk terjadinya kontrak, dan masing-masing pembuat kontrak memiliki persyaratannya sendiri yang harus dipenuhi.

- 1) Syarat Bersifat Umum
Syarat-syarat yang harus tepat dalam berbagai akad antara lain syarat-syarat umum.
- 2) Syarat Bersifat Khusus
Syarat yang bersifat khusus ialah syarat – syarat yang hukumnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut dengan *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat umum.

Kondisi khusus adalah klausula yang harus dicantumkan dalam kontrak tertentu. Kondisi unik ini, yang harus ada di samping persyaratan mendasar, juga dikenal sebagai *idhafi* (ekstra).

Syarat umum yang harus terpenuhi di macam-macam akad yaitu:¹⁰

- 1) Kedua orang yang melaksanakan akad capak bertindak (ahli). Tidak sah suatu akad apabila orang yang bertindak, seperti orang gila, tidur, pingsan, dan mabuk. Jika kondisi tersebut menimpa pelaku akad, maka bisa dipastikan bahwa akadnya tidak sah dan tidak melahirkan hak dan kewajiban.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Hukum dapat diterima oleh mereka yang dijadikan obyek perjanjian.
- 4) Akad itu sah menurut syarak dan dilakukan oleh orang yang memiliki kuasa hukum untuk itu, meskipun dia bukan pemilik barang atau aqid.
- 5) Akad dengan syarak yang diharamkan, seperti jual beli mulasamah.
- 6) Karena akad dapat menawarkan manfaat, maka tidak sah memperlakukan rhn sebagai mitra amanah.
- 7) Persetujuan ditegakkan dan tidak dibatalkan sebelum penciptaan Kabul. Dapat dikatakan bahwa jika pihak yang berkehendak menarik persetujuannya di depan Kabul, niscaya persetujuannya juga akan dicabut.
- 8) Ijab dan qabul harus terus menerus, jika tidak, ijabnya dicabut jika pihak yang menghendaki berpisah sebelum qabul.

3. Syirkah (Kerja Sama)

a. Pengertian Syirkah

Jika kata “*syirkah*” mengacu pada kata “*al-ikhtilah*” yang memiliki banyak arti, itu menandakan bahwa seseorang telah menggabungkan kekayaannya dengan harta orang lain sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dapat dibedakan. Menurut definisi, syirkah adalah kesepakatan antara dua

¹⁰ Oni Sahroni & Hasanuddin, “*Fikih Muamalah Dinamika Teori akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 36.

pihak atau lebih untuk melakukan bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹¹

Syirkah adalah kerja sama dengan dua orang atau lebih dalam urusan bisnis mulai dari modal, bakat, hingga amanah dalam bisnis tertentu dengan bagi hasil berdasarkan nisbah, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹² Akad syirkah didasarkan pada gagasan mekanisme bagi hasil, sehingga jika bisnis dijalankan, keuntungan dan kerugian akan dibagi antara para pihak tergantung pada modal awal yang ditanamkan. Al-Qur'an Surah Shad (38) ayat 24 dari Syirkah mengatakan:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : “Sesungguhnya dia telah menganiaya kamu dengan meminta kambingmu ditambahkan ke kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim terhadap sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan sangat mereka sedikit dari mereka. Daud mengetahui bahwa terkadang sedang menguji dia, maka dia memohon ampun kepada tuhaninya dan bersujud serta bertaubat”.

Empat madzhab yang diakui oleh Ahlu Sunnah Waljamaah bahwa praktek sirkah telah banyak menyita perhatian, seperti halnya praktek jual beli yang telah ada sejak awal ilmu.¹³ Selain campuran yang disebutkan di atas, ada arti lain, menurut Ibnu Manusia dan Ibnu Manzur. Menurut Nyazee, percampuran ini diperlukan untuk meleburkan harta menjadi satu sehingga setiap orang mendapat bagian dan tidak bisa ditentukan lagi. Kata “objek” dalam konteks ini merujuk pada sesuatu yang

¹¹ Denny Setiawan, “Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3, 2.

¹² Ali Musthafa & Yayat Rahmay, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penayangan Iklan Google dama Blog”, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 1 no. 1, 15.

¹³ Ratu Humaemah, “Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mahzab”, *Jurnal Ilmu Keislaman* 9 no. 1, 66.

bersifat properti, yang jelas berbeda dengan makna kata “isytirak” yang cenderung beroperasi atas nama pihak yang memiliki objek properti. Kata kuncinya di sini adalah partisipasi, sehingga jika kedua belah pihak terlibat di dalamnya, aset mereka dikumpulkan dan objek (aset) mereka digunakan bersama.

Tata cara syirkah dapat diibaratkan sebagai ikrar yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dengan menggabungkan hartanya sebagai modal, dengan pengertian bahwa keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai dengan besar porsi masing-masing. Ada berbagai pendekatan untuk menafsirkan syirkah di Mazhab Fiqh. Maliki menerima bahwa syirkah adalah izin sah bagi dua orang untuk bekerja sama dengan harta mereka. Selain itu, Syafi'i menyorotnya sebagai ungkapan yang mengacu pada pemberian hak atas suatu barang untuk dua orang atau lebih yang bertindak bersama. Hanabiah juga sependapat bahwa syirkah adalah persekutuan, yang berarti hak pakai (tasharruf) harta yang dimiliki oleh dua orang secara bersama-sama, yaitu masing-masing orang memiliki hak untuk menggunakan harta tetapi keduanya membiarkan yang lain untuk menggunakannya. Hanafiyah mengartikan hal ini bahwa syirkah adalah akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bekerja sama untuk tujuan mencari keuntungan.

M. Syafi'i Anwar juga mempunyai pendapat mengenai syirkah, dalam tulisannya pada *Majalah Ulumul Qur'an* beliau merususkannya sebagai berikut¹⁴ :

“Perjanjian kesepakatan bersama anatar pemilik modal dengan yang lainnya untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, yang biasanya memiliki jangka waktu usaha yang panjang. Risiko rugi dan laba dibagi secara merata dan berimbang dengan pernyataannya”.

Jadi setelah diketahui beberapa definisi syirkah seperti yang disampaikan diatas maka disimpulkannya bahwa yang dimaksud syirkah ialah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk berbisnis maupun berusaha yang mana keuntungan maupun kerugiannya akan ditanggung bersama.

¹⁴ Chairuman Pasaribu & Suhrawadi Lubis, “*Hukum Perjanjian Dalam Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 74.

b. Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Syirkah

1) Al-Qur`an

Telah lama baginda Rasulullah telah membolehkan hukum syirkah ini dan menurut beliau hukumnya mubah atau boleh karena penguasa Syirkah telah menunjukkan dan mengizinkan umat Islam untuk melakukan praktik ini pada saat itu. Beberapa pembenaran Al-Qur'an dan Hadits untuk syirkah adalah sebagai berikut:

Menurut para ahli fiqh, berdasarkan apa yang difirmankan Allah dalam surat an-Nisa 4:12 yang berbunyi:¹⁵

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: "...Maka mereka telah berserikat dalam sepertiga harta.."(an-Nisa`12).

Para ahli fikih mengklaim bahwa ayat ini menjelaskan bagaimana harta berkaitan dengan pembagian warisan. Dalam ayat yang terdapat dalam surah Shaad (QS Shad 38:24), Allah juga menyatakan sebagai berikut:

إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya:"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu adalah seagian mereka yang berbuat zhalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih".

2) As-Sunnah

Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Manhal pernah mengatakan:

"Aku dan syirkah ku pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. Kemudian kami didatangi oleh Barra` bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia menjawab, "Aku dan Zaid bin Arqam juga mempratikkan hal yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi saw tentang tindakan kami tersebut. Beliau menjawab, "Barang yang diperoleh

¹⁵ M Fauzan dan Erika, "Analisis Kontrak Kerjasama Antara PT. Ciomas Adisatwa Dengan Usaha Pertenakan Broiler Menurut Konsep Syirkah", *Jurnal masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4 no. 2, 92.

secara tunai, silahkan kalian ambil, sedangkan yang diperoleh secara hutang silahkan kalian kembalikan.“ (HR al-Bukhari)

Landasan hukum syariah, bagaimanapun, berasal dari sejumlah hadits, terutama hadits Qudsi Allah SWT.¹⁶

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dan Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, beliau berkata, “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Allah berfirman, bahwa `Aku menjadi pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Jika telah diketahui ada yang berkhianat maka aku keluar dari persekutuan mereka.” (HR Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

Syirkah dapat dilakukan antara Muslim, dhimmi kafir, atau antara Muslim dan dhimmi kafir. Oleh karena itu, seorang Muslim boleh melakukan syirkah dengan non-Muslim seperti Nasrani, Zoroastrian, Kafir Dhimmi, dan lain-lain selama aktivitas tersebut halal bagi umat Islam untuk melakukannya. Menurut Hadits Muslim yang dikaitkan dengan Abdullah bin Umar:¹⁷

“Rasullullah saw pernah mempekerjakan penduduk Khaibar-mereka adalah Yahudi dengan mendapatkan bagian hasil panen buah dan tanaman”. (HR Muslim).

3) Ijma`

Persekutuan syirkah ialah bentuk salah satu dari bentuk muamalah yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan atau adat di berbagai macam bangsa sejak dahulu kala hingga sekarang. Karena itu, syirkah telah sangat meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan demikian, Islam tampil sebagai salah satu sistem muamalat yang baik, didukung oleh perundang-undangan, dan dipraktikkan oleh para fuqaha.

¹⁶ M Fauzan dan Erika, “Analisis Kontrak Kerjasama Antara PT. Cimas Adisatwa Dengan Usaha Pertenakan Broiler Menurut Konsep Syirkah”, 93.

¹⁷ Deny Setiawan, “Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam”, 4.

Ibnu Qudamah juga berpendapat bahwa “Kaum muslimin telah berkonsensus akan legitimasi musyarakah secara global meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen dari padanya”.¹⁸

Jika melihat uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum syirkah boleh dan boleh dilakukan antara sesama muslim dan non muslim. Umat Islam pun sepakat bahwa syirkah itu boleh, hanya saja ada beberapa perbedaan pendapat tentang jenisnya.

1. Rukun dan Syarat Syirkah

Para ulama mayoritas berpendapat bahwasanya rukun syirkah memiliki 3, yaitu:

a. *Shigat* (Ijab & Qabul)

Shigat telah memiliki berbagai macam seperti *shigat* secara lisan, tulisan, isyarat, perantara utusan, dan juga *shigat ta`ati*. Ijab qabul ini wajib diucapkan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi guna mengetahui kemauan mereka dan kejelasan untuk melakukan sebuah kontrak.¹⁹

b. *Aqidain* (Pihak Yang Bertransaksi)

`Aqidain adalah pihak-pihak yang telah melakukan kerjasama atau *perserikatan* dan syarat untuk menjadi *`Aqidain* ialah apabila seseorang ahli kfalah atau orang yang mampu memikul tanggung jawab, berakal sehat, merdekan dan baligh maka orang tersebut mampu menjadi *`Aqidain*.

c. *Ma`qud Alaih* (Objek Transaksi)

Ma`qud ialah suatu kondisi atau objek yang mana dapat diserikatkan atau bentuk di syirkah. Untuk dapat melakukan ini maka diperlukan kriteria mutlak untuk komoditas gabungan tidak melanggar perintah hukum Islam

Ijab atau akad qabul yang menetapkan adanya syirkah merupakan salah satu dari dua jenis rukun syirkah menurut para pemikir Hanafiyah. Apa yang terjadi jika hanya ada dua pihak atau orang yang terlibat

¹⁸ Chafi Abdul Latif, “Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 2 no. 1, 14.

¹⁹ Hoirul Ichfan dan Umrotul Hasanah, “Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2 no. 1, 6.

dalam kesepakatan, dan properti sudah disepakati seperti dalam perjanjian jual beli.²⁰ Selain itu, ada beberapa ketentuan yang diatur oleh syirkah, seperti yang berkaitan dengan akad, shigat, dan permodalan (bagi hasil). Oleh karena itu, Ulama Hanafiyah memisahkan kebutuhan syirkah menjadi empat kategori, yaitu:

- a. Sesuatu yang berikatan dengan semua bentuk syirkah baik itu dengan harta ataupun yang lainnya, maka dapat terpenuhi dengan persyaratan dalam wilayah sebagai berikut:
 - 1) Segala sesuatu yang menyangkut objek harus disepakati dan diakui sebagai wakil (*wakalah*).
 - 2) Pembagian laba juga harus transparan dan diketahui kedua belah pihak jika ada yang berkepentingan dengan laba.
 - 3) Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu dianggap sebagai harta syirkah (*mal*), seperti syirkah mufawadhah atau “*inan*”.
 - 4) Modal atau harta yang dijadikan obyek akad syirkah harus berupa uang sebagai alat pembayaran, seperti riyal, rupiah, dolar, dan mata uang lainnya.
 - 5) Modal juga harus ada pada saat akad syirkah berlangsung baik modal tersebut memiliki jumlah yang sama atau berbeda.
- b. Sesuatu yang berikatan dengan *Syirkah mufawadhah* juga memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:
 - 1) Modal dan syirkah mufawadhah harus sama.
 - 2) Modal berupa uang tunai ketika akad berlangsung, artinya modal tersebut bukan berupa modal yang masih dalam bentuk simpanan.
 - 3) Untuk semua bentuk jual beli, diperlukan syirkah umum bagi mereka yang dijadikan objek akad.
 - 4) Syarat syirkah *inan* sama dengan syarat syirkah mufawadhah.

²⁰ Fedry Saputra, “Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qirah), Hiwalah, Dan Syirkah Dalam Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum* 1 no. 1, 69.

Sedangkan menurut Ulama Malikiyah juga menetapkan syarat-syarat syirkah dengan tiga objek, yaitu :

- a. Orang yang hendak melaksanakan akad merupakan seorang yang merdeka. Artinya ketika hendak berkad maka harus sesame jabatan, misalnya budak dengan budak. Tidak diizinkan seorang merdeka dengan seorang budak.
- b. Orang yang hendak berkad harus pintar
- c. Menurut Syafi'iyah, hanya syirkah 'inan yang dianggap sah secara hukum, sedangkan syirkah lainnya batal. Ada lagi prasyarat untuk perjanjian kerjasama, selain yang disebutkan di atas (syirkah). Idris Ahmad menegaskan, ada prasyaratnya, antara lain²¹:
 - d. Yang dapat mengendalikan harta itu harus mempunyai izin anggota yang berserikat.
 - e. Karena masing-masing anggota serikat mewakili yang lain, mereka dapat mempercayai satu sama lain.
 - f. Mencampurkan harta kedua belah pihak sesuai perjanjian di awal, sehingga tidak mungkin untuk membedakan antara hak masing-masing pihak dalam bentuk uang atau lainnya.

Syafiiyah berpendapat bahwasanya syirkah yang sah hukumnya hanya syirkah inan, sedangkan syirkah yang lainnya dapat dikatakan batal. Namun jika dilihat secara umum pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Malikiyah baik itu syarat shighah syirkah dan pihak yang berkada dan bermodal.

2. Macam – Macam Syirkah

Terdapat dua macam bentuk syirkah, yaitu syirkah Amlak dan Syirkah Uquud.

- a. *Syirkah amlak* (Hak Kepemilikan dalam Perserikatan)

Syirkah amlah merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang secara kolektif memiliki jenis barang tertentu yang tersedia untuk dijual atau dibeli, hadiah, warisan, atau jenis transaksi lainnya. Fakta bahwa tidak ada kontrak yang berlaku dan

²¹ Humaeroh, "Ekstensi Syirkah Ta`awunyah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9 no. 2, 25.

bahwa setidaknya dua pihak saat ini memiliki barang tersebut sangat penting. Ini karena dua hal, khususnya:

1) Ikhtiar

Ikhtiar atau biasa yaitu sekelompok pekerja yang berkembang sebagai akibat dari proses hukum asosiasi. Barang tersebut akan menjadi milik bersama dari dua orang, misalnya jika dua orang bersepakat untuk membeli sesuatu atau jika kedua belah pihak berbagi hadiah, wakaf, atau wasiat.

2) Jabari

Jabari atau syirkah amlak jabari adalah serikat pekerja yang dibentuk dengan paksaan, yang menunjukkan bahwa tidak semua anggota serikat bergabung secara sukarela. Oleh karena itu, harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah meninggal dan yang menjadi milik bersama bagi orang-orang yang mempunyai hak waris menjadi hak milik mereka berdua atau lebih tanpa kehendak mereka.²²

Perundang-undangan yang mengatur kepemilikan syirkah amlah disesuaikan dengan hak hukum masing-masing individu atau kelompok, menurut para ahli hukum. Artinya, tanpa izin orang lain, tidak ada yang berhak menggunakan atau mengelola properti pasangannya. karena setiap orang memiliki hak yang sama. Ungkapan “seolah-olah mereka orang luar” sama dengan ungkapan Sayyid Sabiq. Dalam fiqh ab qiaat, warisan, hibah, dan wakaf, hukum yang berkaitan dengan syirkah amlah dicakup secara menyeluruh.²³

b. *Syirkah Uquud* (Kontrak)

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang bermitra dalam modal dan laba disebut dengan

²² Humaeroh, “Ekstensi Syirkah Ta’awunyah Dalam Perspektif Hukum Islam”, 26-27.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, “Fiqh Muamalat”, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 131.

syirkah uquud. Misalnya, dalam jual beli atau situasi lainnya. Ini berarti bahwa transaksi investasi dan perjanjian bagi hasil harus dilakukan sebelum kemitraan dapat dimulai. Ada berbagai cara pembagian syirkah uqud yang sesuai dengan hukumnya

1) Syirkah Inan

Syirkah Inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang saling mengelola kekayaan masing-masing sambil membagi keuntungan yang diperoleh; sebagai alternatif, salah satu dari mereka dapat menjadi manajer dan menerima keuntungan lebih besar dari yang lain. Tentu saja, ini perlu diputuskan. Kebanyakan orang sering melakukan syirkah semacam ini karena tidak membutuhkan banyak uang, waktu, atau tenaga.

2) Syirkah al-Mudharabah

Syirkah al-Mudharabah adalah apabila seseorang sebagai pemodal atau penanam modal menyerahkan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) untuk diperdagangkan, maka ia berhak atas persentase tertentu dari keuntungan.

Menurut Hanabilah, mudharabah adalah syirkah jika memenuhi kriteria sebagai berikut²⁴:

- a) Pihak berwenang untuk bertindak sebagai perwakilan.
- b) Modal dalam bentuk tunai.
- c) Jumlah modal jelas.
- d) Diberikan langsung kepada pengelola merchandise setelah kontrak ditandatangani.
- e) Keuntungan yang diperoleh perkumpulan tidak dibagikan dari harta lain.

3) Syirkah al-Wujuh.

Syirkah al-Wujuh adalah kemitraan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik. Bagi hasil disepakati dengan cara membeli barang secara kredit dari perusahaan kemudian menjual

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, "Fiqh Muamalat", 134-135.

kembali barang tersebut secara tunai. Jadi, sementara ini diperbolehkan di kalangan hanafiyah dan hanabiyah, namun tidak diperbolehkan di kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zhahiriyah. Dinamakan Syirkah Wujuh karena didasarkan pada kedudukan sosial, kepribadian, atau keahlian seseorang. Jika seseorang kekurangan modal tetapi memiliki reputasi yang baik, mereka dapat membeli barang secara kredit (berhutang) dengan jaminan reputasi tersebut.²⁵

Misalnya terdapat seorang A dan B merupakan seorang figure yang terpercaya para trader, A dan B kemudian melakukan Syirkah Wujuh dengan cara memperoleh produk dari pedagang (seperti C) secara kredit. Masing-masing A dan B setuju untuk memiliki 50% barang yang dibeli. Hasil dari penjualan bersama mereka dibagi rata, dan biayanya diganti ke C (pedagang) tersebut.

4) Syirkah al-Abdaan (Syirkah Usaha)

Nama lain Syirkah Al-Abdaan adalah Syirkah A'mal dan Syirkah Sana'i. Syirkah al-Abdaan adalah syirkah antara dua orang atau lebih di mana tidak ada pihak yang menanamkan modal dan masing-masing hanya menyumbangkan tenaga atau keterampilan tanpa investasi modal (harta). Syirkah semacam ini biasanya ditemukan dalam profesi yang membutuhkan pengetahuan khusus, seperti konsultan, ahli bedah, dan pengacara. Mazhab Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali tidak setuju bahwa ilmu ini harus dibagi untuk membentuk syirkah.²⁶

²⁵ Humaeroh, "Ekstensi Syirkah Ta'awunyah Dalam Perspektif Hukum Islam", 71.

²⁶ Dewi Gita Riskia & Faikatur Rahmah, "Penerapan Akad Syirkah Dalam Transaksi Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Keadaban* 3 no. 2, 41.

5) Syirkah al-Mufawadhah

Syirkah Mufawadhah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi sejumlah uang tertentu dan diharuskan ikut bekerja di samping berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah mufawadhah juga bisa disandingkan dengan syirkah lainnya, seperti ketika seseorang mendanai dua orang insinyur untuk membangun rumah yang akan dijual. Sebagai manfaat yang disepakati, kedua insinyur itu akan bekerja dan menerima sebuah rumah.

Ulama Hanafiyah dan Zaidiyah berpendapat bahwa masing-masing pihak dapat bertindak dan menyelesaikan transaksi jika mendapat persetujuan pihak lain; jika tidak, itu dapat dianggap melanggar hukum.

Namun menurut ulama lain seperti Malikiyah, bentuk perkumpulan mufawadhah seperti yang dijelaskan oleh Hanafiyah dan Zaidiyah di atas tidak diperbolehkan. Maliki menegaskan bahwa bah mufawadhah terjadi ketika masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak secara sah dan mandiri atas modal kerja tanpa berkonsultasi atau mencari otorisasi dari mitra serikatnya, terlepas dari di mana mitra tersebut berada. Disebut syirkah inan bukan mufawadhah jika tidak bebas berdagang. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah sependapat dengan pernyataan Malikiyah.

3. Berakhirnya Syirkah

Menurut Ahmad Azhar Basyir, para pihak yang melakukan syirkah menyepakati enam alasan utama penghentian syirkah tersebut. Alasan-alasan ini adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Syirkah akan berakhir jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa izin pihak lainnya.

²⁷ Udin Saripudin, "Syirkah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4 no. 1, 72.

Jika ingin membatalkan sepihak maka yang lain harus mengetahuinya pula.

- b. Karena sakit jiwa atau karena alasan lain, salah satu pihak kehilangan kemampuan untuk bertaharuf, yang berarti dia juga kehilangan kemampuan untuk mengatur keuangannya.
- c. Jika ada lebih dari dua anggota syirkah, hanya kematian salah satu pihak yang membatalkan perjanjian. Untuk anggota yang tersisa, syirkah akan terus berlanjut. Perjanjian baru dapat dibuat untuk ahli waris yang bersangkutan jika ahli waris yang meninggal dunia ingin mengambil bagian dalam syirkah.
- d. Mengingat pemborosan yang terjadi saat akad syirkah sedang dinegosiasikan, salah satu pihak dianggap berada di bawah amnesti, yang menandakan bahwa pengampunan dalam kasus ini tepat.
- e. Akibat pailitnya salah satu anggota, aset yang dijadikan saham tidak lagi dikuasainya. Mazhab Maliki, Syaifi'I, dan Hambali semuanya sependapat. Hanafi berpendapat lain, dengan alasan kepailitan tidak membatalkan kesepakatan yang dicapai oleh pihak yang bersangkutan.
- f. Modal anggota syirkah telah hilang sebelum digunakan untuk keperluan syirkah. Kuncinya adalah bahwa pemilik sendiri akan bertanggung jawab atas risiko apa pun jika dana habis sebelum aset tercampur hingga tidak dapat lagi dibedakan. Kewajiban atas harta tersebut menjadi dibagi jika hilang setelah akad atau digabungkan dengan harta lainnya.

4. Pembagian Keuntungan Syirkah

Sebenarnya masih banyak ulama yang memperselisihkan macam-macam serikat tersebut, salah satu ulama yang memmperselisihkan itu ialah ulama Syafi`iyah. Beliau mendefinisikan bahwasanya yang sah hanya lah syirkah al-Inan, sementara syirkah yang lainnya itu batal untu dipalukan.²⁸

²⁸ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Rajawali, 2002), 132.

Pada pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi menurut Ustmani dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pembagian pendapatan di antara mitra bisnis harus diputuskan di awal kontrak. Kontrak batal berdasarkan syariah jika proporsinya belum ditetapkan.
- b. Ketimbang didasarkan pada modal yang disertakan, rasio/nisbah keuntungan masing-masing mitra bisnis harus diputuskan sesuai dengan keuntungan aktual yang diperoleh perusahaan. Secara langsung menetapkan tingkat keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya terkait dengan modal investasi mitra tidak diperbolehkan.

Sedangkan pembagian proposi keuntungan yang harus dipenuhi menurut beberapa ahli hukum islam adalah sebagai berikut²⁹:

- a. Menurut Imam Malik dan Imam Sayif, persentase pendapatan dibagi di antara mereka sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan dalam akad berdasarkan porsi modal yang terkandung.
- b. Menurut Imam Ahmad, persentase keuntungan bisa saja berbeda dengan persentase modal yang dikandungnya.
- c. Imam Abu Hanafiah mengintervensi, ia berpendapat bahwa, dalam keadaan normal, proporsi laba dapat berbeda dengan bagian modal. Persentase keuntungan untuk mitra yang memilih untuk menjadi mitra tidur, bagaimanapun, tidak boleh lebih dari investor.

Berbagai fuqaha memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana laba harus didistribusikan kepada pemilik modal. Berikut rincian keuntungan kuantitatif yang harus diketahui:

- a. Apakah distribusi itu sama atau tidak dengan bagian pekerja, laba dibagi menurut proporsi kontribusi modal mereka. Hal ini sejalan dengan keyakinan Maliki dan Syafi'i.

²⁹ Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah", (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 220.

- b. Jika manfaat ini disebutkan dalam ketentuan kontrak, keuntungan dapat bervariasi di antaranya. Mazhab Hanafi dan Hambali sama-sama setuju dengan sudut pandang ini.

Mengenai ketentuan yang mengatur tentang kerugian, para ahli fikih sepakat bahwa kerugian harus dibagi di antara para sekutu sesuai dengan modal masing-masing yang disebut wadi'ah (kerugian). Ibnu Qodamah menegaskan bahwa kerugian itu sebanding dengan jumlah uangnya. Hanifah, Syafi'I, dan orang lain berbagi pandangan ini, dan tidak banyak orang lain yang tidak setuju dengan itu.³⁰

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul & Tahun	Penulis	Metode	Hasil	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
1	Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pay Per Click (PPC) Pada Kerjasama Google Adsense dan Facebook (2020)	Rahma Hanim Azzahra ³¹	Kualitatif	Jika dilihat dari akad yang dilakukan penulis mengenai analisis hukum Islam antara Google Adsenese dan Facebook hukumnya sah, karena dari masing-masing pihak menyetujui akan kesepakatan dalam kerjasama	Dalam pembahasan penelitian ini lebih menjuru tentang kerjasama antara Google Adsense dengan Facebook melalui system Pay Per Click (PPC)

³⁰ Silah Khosyi`ah, “Fiqih Mualamalah Perbandingan”,(Bandung: Pustaka Setia, 2014), 211.

³¹ Rahma Hanim Azzahra, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pay Per Click (PPC) Pada Kerjasama Google Adsense dan Facebook”, (Surabaya:UINSA,2020).

				tersebut. Namun jika dilihat dari seorang publisher, dia tidak bisa mengendalikan layanan iklan yang masuk di mediana, dimana iklan tersebut terkadang bertentangan dengan syariat hukum islam. Kecuali jika penerbit dapat memfilter penayangan iklan yang dilarang syariat dan memastikan tidak ada penayangan iklan yang melanggar syariat Islam..	
2.	Bisnis Google Adsense Dalam Perspektif KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Musdali fah ³²	Kualitatif	Apabila dilihat dari segi KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sistem meknisme yang digunakan google adsense menenai akad yang ada yang	Dalam pembahasan penelitian ini lebih menjuru bagaimana kerjasama Google adsense dengan Blogger dalam

³² Musdalifah, "Bisnis Google Adsense Dalam Prespektif KUH Perdata dan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah", (UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2019).

	(2019)			<p>ada dilannya masih sesuai dan tidak bertentangan. Jika Google AdSense dilihat sesuai dengan Bagian 5 KUH Perdata, perjanjian bersyarat didefinisikan sebagai perjanjian di mana “iklan bersyarat tergantung pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi atau belum terjadi, baik dengan menanggihkan keabsahan perikatan sampai peristiwa itu terjadi, atau membatalkannya.” Akad yang digunakan oleh Google AdSense termasuk dalam Sryirkah Abdan, menurut KHES pasal 148 ayat 1 dan 2. Suatu karya dapat dinilai atau dinilai berdasarkan jasa</p>	<p>prespektif KUH Perdata dan KHES.</p>
--	--------	--	--	---	---

				atau hasil, menurut ayat (1) dan (2), jika telah suatu nilai yang dapat dihitung dan diukur.	
3	Akad Kerjasama Antara Google Adsense dan Publisher Dalam Tinjauan Teori al Sarakshi dan al Muzani (2021)	Resma Wulandari ³³	Kualitatif	Pendapat al Sarakshi dan al Muzani mempunyai dalil yang kuat, akan tetapi dalil yang paling relevan dan kuat adalah teori al Sarakshi mengenai akad kerjasama antara google adsense dan publisher. Menurut al Sarakshi, syirkah adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang; jika yang terlibat memenuhi syarat wakalah dan kafalah, seperti bertanggung jawab, mandiri, dan tidak gila (pintar), maka	Dalam pembahasan penelitian ini lebih menjuru bagaimana Akad kerjasama antara Google dengan publisher menurut teori al Sarakshi dan al Muzani

³³ Resma Wulandari, "Akad Kerjasama antara Google Adsense dan Publisher Dalam Tinjauan Teori Al Sarakshi dan Al Muzani", (UIN Sunan Gunung Djati: Bandung, 2020).

				<p>keikutsertaannya adalah sah. Namun, akad syirkah berubah menjadi makruh jika memiliki subjek yang ambigu. Berbeda dengan al-perspektif Muzani bahwa syirkah adalah bagi hasil di mana aset diperlukan sebelum bagi hasil karena syirkah batal demi hukum jika tidak memiliki aset utama. Akibat ketidakjelasan atau gharar yang ditimbulkannya, akad tersebut batal.</p>	
--	--	--	--	---	--

C. Kerangka Berpikir

Penelitian kualitatif dalam kerangka berpikir memiliki sifat yang opsional, dalam kerangka berfikir memuat isi konstruk teoritis. Ini berfungsi sebagai dasar untuk mengumpulkan dan memeriksa data di lapangan. Kerangka teoretis yang telah dikumpulkan kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat dikonsultasikan ketika memeriksa kasus yang muncul di lapangan.

Gambar 2.2 Kerangka Fikir

